




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
Universitas Trunojoyo Madura**

Nomor POS AP : 06/UTM.PPID/2024  
 Tanggal Pembuatan : 05 Januari 2024  
 Tanggal Revisi : 05 Januari 2024  
 Tanggal Efektif : 05 Januari 2024  
 Disahkan Oleh : Atasan PPKID  
 Universitas Trunojoyo Madura



Nama POS AP : **Permohonan Sengketa Informasi Publik**

**Dasar Hukum**

- 1 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 3 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Statuta Universitas Trunojoyo Madura
- 8 Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura
- 9 Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

**Kualifikasi Pelaksana**

- 1 Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman layanan informasi Publik;
- 2 Memahami Klasifikasi Informasi Publik;
- 3 Mengetahui Manajemen Pelayanan Prima;
- 4 Memiliki Tata Krama Yang Baik dan Sopan;
- 5 Memiliki Kemampuan Komunikasi Yang Baik;
- 6 Mengetahui dan Menguasai Teknologi Informasi;
- 7 Mengetahui Dasar - Dasar Hukum Tentang Informasi Publik

**Keterkaitan**

- 1 Civitas Akademik
- 2 Masyarakat Umum
- 3 POS AP Pendokumentasian Informasi Publik
- 4 POS AP Pendokumentasian Informasi Dikecualikan
- 5 POS AP Uji Konsekuensi Publik
- 6 POS AP Pemutakhiran Data DIP

**Peralatan dan Perlengkapan**

- 1 Formulir Isian Sengketa Informasi Publik
- 2 Jaringan Internet
- 3 Alat Tulis Kantor

**Peringatan**

- 1 Apabila prosedur ini terlewati maka akan membuat citra institusi tidak baik
- 2 POS AP ini berpengaruh kepada POS AP lainnya. Apabila POS AP ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan POS AP lainnya akan terganggu.
- 3 Apabila prosedur ini terlewati maka pelayanan prima tidak akan berjalan dengan baik

**Pencatatan dan Pendataan**

- 1 Dokumen Kegiatan disimpan dalam bentuk *Hardcopy* dan atau *Softfile*

No	Nama Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	PPID Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Ketua PPID	Tim Pertimbangan PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi Daerah/Pusat	Kelengkapan	Mutu Baku		Output
1	Pemohon mengisi form sengketa informasi yang dibutuhkan melalui 1. Website; 2. Datang langsung ke kantor PPID.	MULAI							1 Formulir Sengketa Informasi dan 2 Identitas pemohon	Tentatif	Formulir sengketa informasi	
2	Menerima dan meverifikasi kelengkapan formulir sengketa informasi publik yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon.	Syarat Tidak Lengkap							1 Formulir sengketa informasi	Tentatif	Tanda Bukti	
3	Mempersiapkan fasilitasi sengketa informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi serta berkoordinasi dengan Ketua PPID, Tim Ahli, dan Tim Pertimbangan.								1 Informasi yang disengketa	Tentatif	Surat balasan tanggapan diterima oleh pemohon	
5	Melaporkan kategori informasi yang telah ditanggapi oleh Bidang Pelayanan Sengketa Informasi, Ketua PPID, dan Tim Pertimbangan beserta draf jawaban sengketa informasi kepada atasan PPID.								1 Alat Tulis Kantor	15 Menit	Arsip	
5	Menerima laporan kategori informasi yang telah ditanggapi oleh Bidang Pelayanan Sengketa Informasi, Ketua PPID, dan Tim Pertimbangan beserta draf jawaban sengketa informasi.											
6	Mengirimkan tanggapan sengketa informasi kepada pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.											
8	Menanggapi jawaban yang diberikan oleh petugas PPID.											
9	Mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat.											
10	Menyimpan berkas jawaban sengketa informasi beserta data dukungannya.	SELESAI							1 Surat tanggapan dari pemohon	Tentatif	Tanda Bukti	

